



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

BAITUL MAL KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (9), Pasal 12A ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 59 ayat (6), Pasal 61 ayat (3), Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Baitul Mal Kota Langsa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nornor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

6. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nornor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
7. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nornor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2021 Nornor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BAITUL MAL KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Kota Langsa.
4. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Kota Langsa yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
5. Badan Baitul Mal Kota Langsa yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan perbuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian.
6. Baitul Mal Kota Langsa yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal Kota Langsa.
7. Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian.
8. Tenaga Profesional adalah tenaga Non-Aparatur Sipil Negara yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMK.
11. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian.

12. Pengembangan adalah semua kegiatan dalam upaya memperoleh nilai tambah atas Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya.
13. Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Langsa yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
14. Pergantian Antar Waktu yang selanjutnya disingkat PAW adalah Keanggotaan Badan Baitul Mal Kota karena yang bersangkutan berhalangan tetap.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. susunan organisasi;
- b. dewan pengawas;
- c. badan BMK;
- d. tenaga profesional;
- e. sekretariat BMK;
- f. tata kerja;
- g. hubungan kerja;
- h. pembiayaan;
- i. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- j. peran serta masyarakat.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BMK terdiri dari
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Badan BMK;
 - c. Sekretariat BMK; dan
 - d. BMG.
- (2) Bagan dan Struktur Organisasi BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas mempunyai keanggotaan berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua, merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur :
 - a. ulama;

b. akademisi ...

- b. akademisi; dan
- c. praktisi.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kedudukan
Paragraf 1
Tugas

Pasal 5

Dewan Pengawas mempunyai tugas memberikan pengawasan syariah terhadap:

- a. pembuatan dan penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan Oleh Badan BMK; dan
- b. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 6

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pengesahan/persetujuan tertulis atas rancangan peruntukan alokasi dan penyaluran zakat dan/atau infak yang diajukan Oleh Badan BMK;
- b. pengawasan syariah terhadap kebijakan pengelolaan dan pengembangan oleh Badan BMK;
- c. penyampaian pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK;
- d. menerima konsultasi dengan Badan BMK, Sekretariat BMK dan BMG;
- e. fasilitasi pengawasan syariah terhadap kebijakan pengelolaan dan pengembangan terhadap BMG;
- f. pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan Oleh Sekretariat BMK;
- g. pengendalian dan pembinaan terhadap hasil pemeriksaan audit dan/atau rekomendasi auditor;
- h. permintaan laporan pengelolaan dan pengembangan kepada Badan BMK dan Sekretariat BMK paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- i. permintaan kepada institusi/lembaga pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan;
- j. perumusan Opini syariah sebagai hasil atas pengawasan kinerja Badan BMK untuk disampaikan kepada Walikota;
- k. penyampaian rekomendasi kepada Walikota dalam hal terjadi penyimpangan syariah Oleh Badan BMK;
- l. pembinaan terhadap Badan BMK dan Sekretariat BMK dalam pengelolaan dan pengembangan;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait lainnya;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota dalam hubungan dengan tugas dan fungsi BMK.

Paragraf 3
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada ketua Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 8

- (1) Untuk dapat dipilih sebagai calon keanggotaan Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
 - c. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
 - d. memiliki integritas dan berakhlak mulia;
 - e. mempunyai pengetahuan tentang tugas dan fungsi BMK;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah;
 - g. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
 - h. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - i. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau calon Walikota/Wakil Walikota/Gubernur/Wakil Gubernur;
 - j. tidak sedang menjabat sebagai pejabat struktural;
 - k. telah menjadi penduduk Kota Langsa selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - l. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berpendidikan paling kurang strata dua (S2) untuk calon dari unsur akademisi;
 - b. berpendidikan paling kurang strata satu (S-1) untuk calon dari unsur praktisi;
 - c. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi BMK; dan
 - d. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan BMK.
- (4) Pemenuhan persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen dan/atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas.

(5) Pemenuhan ...

- (5) Pemenuhan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan dokumen yang sah dan sesuai dengan persyaratan khusus berkenaan.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian
Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Pengawas BMK diangkat oleh Walikota.
- (2) Ketua, Sekretaris dan anggota dipilih dari dan oleh Dewan Pengawas BMK dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kompetensi keahliannya.

Paragraf 2
Pemberhentian

Pasal 10

Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 11

Keanggotaan Dewan Pengawas diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
- e. tidak lagi memenuhi syarat umum dan khusus.

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Dewan Pengawas terbukti:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BMK;
 - d. mempunyai benturan kepentingan dengan BMK;
 - e. menjadi tersangka tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang merugikan keuangan negara; dan
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Walikota.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas menjadi tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terbukti melakukan kejahatan

maka ...

maka dapat diangkat kembali apabila masih ada sisa waktu masa jabatan dan/atau dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (5) Apabila Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pergantian anggota Dewan Pengawas, Walikota dapat mengangkat dan menunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk melanjutkan sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.
- (7) Pengangkatan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kelima Masa Jabatan

Pasal 13

- (1) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Bagian Keenam PAW Pergantian Dewan Pengawas

Pasal 14

PAW Pergantian Dewan Pengawas keanggotaan Dewan Pengawas BMK dilakukan dalam musyawarah Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Masa jabatan PAW melanjutkan sisa masa jabatan keanggotaan Dewan Pengawas yang digantikannya.
- (2) PAW tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila sisa masa jabatan anggota yang akan digantikan kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka tidak ada pengisian dalam jabatan tersebut sampai berakhir masa jabatan yang akan digantikan dimaksud.

Pasal 16

Ketua Dewan Pengawas menyampaikan nama anggota yang akan diberhentikan antar waktu.

Bagian Ketujuh Hak Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas berhak memperoleh penghasilan berupa honorarium, insentif, biaya perjalanan dinas dan pendapatan

lainnya ...

- lainnya yang sah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan, besaran dan tata cara pembayaran honorarium dan insentif mengacu pada Standar Biaya Pemerintah Kota Langsa.

Bagian Kedelapan Tata Kerja

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya anggota Dewan Pengawas, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi pada BMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Dewan Pengawas secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib melaksanakan sistem pengendalian internal.
- (3) Dalam hal ketua Dewan Pengawas berhalangan tetap melaksanakan tugasnya, tugas ketua Dewan Pengawas dilaksanakan oleh salah seorang anggota.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas dapat melakukan rapat internal, rapat koordinasi dan konsultasi.
- (2) Rapat Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Rapat koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bila dianggap perlu.

Pasal 20

Hasil Rapat Dewan Pengawas terdiri dari:

- a. keputusan rapat yang dituangkan dalam bentuk elektronik maupun cetakan yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Dewan Pengawas;
- b. notulensi rapat yang dituangkan dalam bentuk elektronik maupun cetakan yang ditulis oleh salah satu anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk dan ditandatangani oleh pimpinan rapat;
- c. absensi rapat dilampirkan pada notulensi rapat.

Bagian Kesembilan Pengambilan Keputusan

Pasal 21

Pengambilan Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

BAB IV BADAN BMK

Pasal 22

- (1) Keanggotaan Badan BMK berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:

a. 1 (satu) ...

- a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang Anggota.
- (2) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur profesional.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi, riset dan pengembangan;
 - b. bidang pengumpulan, sosialisasi, advokasi dan marketing komunikasi;
 - c. bidang kelembagaan, data, teknologi informasi; dan
 - d. bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- (4) Tugas dan fungsi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan BMK.

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 23

Badan BMK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan dan Pengembangan BMK.

Pasal 24

Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan pengawasan Perwalian serta sertifikasi;
- b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- c. pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran zakat dan/atau infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK;
- e. penetapan jumlah zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan;
- f. pembentukan dan pengukuhan UPZ pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Kota;
- g. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang ada di Kota;
- h. pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan Nazir;
- i. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf;
- j. permintaan dan dorongan kepada nazir untuk mengurus sertifikat Harta Wakaf.
- k. permintaan kepada Nazir dan/atau BUMG untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait harta wakaf untuk didokumentasikan /arsip;
- l. pelaksanaan pengawasan harta perwalian;
- m. pengembangan sumber daya zakat, infak dan harta keagamaan lainnya;
- n. pembinaan administrasi kelembagaan BMG; dan
- o. pembinaan pengelolaan harta keagamaan lainnya.

Pasal 25

Selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan BMK juga berfungsi dan berwenang:

- a. pemberian penilaian dan evaluasi kinerja Tenaga Profesional;
- b. pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir; dan
- c. investasi dana BMK sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan dan Pengembangan dana Baitul Mal.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 26

Untuk dapat dipilih sebagai Calon Keanggotaan Badan BMK harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Kota Langsa minimal 2 (dua) tahun terakhir;
- b. beragama Islam;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- d. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
- e. mempunyai integritas, dedikasi dan itikad baik, serta memahami masalah yang berkaitan dengan zakat, infaq, sadakah, dan harta keagamaan lainnya serta mempunyai pengetahuan tentang tugas dan fungsi Badan BMK;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;
- g. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat seleksi dilaksanakan;
- i. bukan anggota atau pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif, calon Walikota/Wakil Walikota;
- j. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- k. tidak sedang menjabat sebagai pejabat Struktural;
- l. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
- m. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi/komisaris/dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara; dan
- o. bebas dari Narkoba yang dibuktikan dengan Surat Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kota Langsa.

Pasal 27

- (1) Untuk melakukan penjaringan bakal calon keanggotaan Badan BMK dibentuk tim independen yang bersifat ad hoc.
- (2) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang unsur dari Dewan Pengawas;
 - b. 1 (satu) orang unsur dari tokoh masyarakat mewakili Muzakki;
 - c. 1 (satu) orang unsur dari Sekretariat Daerah yang mengoordinasikan urusan pemerintahan bidang keistimewaan dan kekhususan Aceh;
 - d. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Syariat Islam; dan
 - e. 1 (satu) orang unsur dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Komposisi tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan BMK diatur oleh tim independen.

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pemilihan keanggotaan Dewan Pengawas dan keanggotaan Badan BMK dibentuk Sekretariat tim yang secara ex Officio dilaksanakan Oleh Sekretariat BMK.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pemilihan keanggotaan Dewan Pengawas dan keanggotaan Badan BMK dan keperluan tim dialokasikan pada dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat BMK.

Bagian Ketiga Tata Cara Penjaringan Calon

Pasal 29

- (1) Tim Independen mulai melaksanakan tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penjaringan calon keanggotaan Badan BMK, dan mengajukannya kepada Walikota sebanyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Penjaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon keanggotaan Badan BMK melalui media cetak dan media elektronik lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 5 (lima)

hari ...

- hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran bakal calon;
- d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi;
 - e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
 - f. mengumumkan nama-nama bakal calon keanggotaan Badan BMK yang lulus seleksi tertulis;
 - g. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;
 - h. melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g; dan
 - i. menetapkan 15 (lima belas) orang calon keanggotaan Badan BMK dan mengajukannya kepada Walikota dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara.
- (4) Tim Independen menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, dikirimkan kepada Walikota.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, tim independen dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
 - (6) Tim Independen berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Walikota.

Pasal 30

- (1) Walikota menyampaikan 8 (delapan) orang calon keanggotaan Badan BMK kepada DPRK melalui Komisi yang membidangi Syariat Islam dan Keistimewaan Aceh untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhi jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota tetap menyampaikan calon keanggotaan Badan BMK yang terpilih kepada Ketua DPRK.
- (3) DPRK melalui Keputusan DPRK menetapkan 5 (lima) orang calon tetap anggota Badan BMK dan 3 (tiga) orang calon cadangan keanggotaan Badan BMK.
- (4) Calon keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan dan diangkat sebagai keanggotaan Badan BMK.
- (5) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi susunan keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian
Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 31

- (1) Ketua dan Anggota Badan BMK diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Ketua Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh anggota Badan BMK dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

- (1) Ketua Badan BMK dipilih oleh Anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (2) Pemilihan Ketua Badan BMK dilakukan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan keanggotaan Badan BMK oleh Walikota.
- (3) Ketua dipilih melalui rapat Anggota Badan BMK.
- (4) Rapat Anggota Badan BMK untuk memilih ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Badan BMK.

Pasal 33

- (1) Pengambilan Keputusan dalam rapat keanggotaan Badan BMK untuk memilih Ketua Badan BMK dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua Badan BMK dilakukan dengan pungutan suara.
- (3) Pemilihan Ketua Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencoblos surat suara.
- (4) Ketua Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sah apabila dipilih oleh paling sedikit 3 (tiga) orang jumlah anggota Badan BMK yang hadir dan memberi suara.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicoblos dalam keadaan tertutup, bebas, dan rahasia.

Pasal 34

- (1) Hasil pemilihan Ketua Badan BMK dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Badan BMK yang hadir.
- (2) Penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membuktikan sahnya proses pemilihan Ketua Badan BMK.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2 Pemberhentian

Pasal 35

Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan BMK diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 36

- (1) Keanggotaan Badan BMK diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. telah dinyatakan lulus/diterima bekerja ditempat lain;
 - e. mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara terus menerus; dan
 - g. tidak memenuhi syarat lagi sebagai keanggotaan BMK.
- (2) Dalam hal Badan BMK telah mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan masa jabatan belum berakhir, keanggotaan Badan BMK dapat diperpanjang oleh Walikota sampai dengan berakhirnya masa jabatan Badan BMK.

Pasal 37

- (1) Keanggotaan Badan BMK diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. tidak masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh hari) di akumulasi dalam 1 (satu) tahun tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. telah dijatuhi sanksi berupa surat teguran masing masing sebanyak 3 (tiga) kali;
 - d. tertangkap tangan melakukan pelanggaran syariat Islam dan/atau melakukan tindak pidana kejahatan/tindakan yang merugikan keuangan daerah/negara;
 - e. menjadi terpidana dalam perkara tindak pidana kejahatan/narkoba yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan/atau tindak pidana khusus;
 - f. melanggar asusila dan/atau melakukan kejahatan 'Uqubat karena melakukan jarimah dan ketentuan syariat Islam;
 - g. terlibat dalam tindakan yang merugikan BMK; dan
 - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh kepala Sekretariat BMK kepada Walikota dan Dewan Pengawas.

Pasal 38

- (1) Dalam hal keanggotaan Badan BMK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan dan/atau tindak pidana khusus yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Walikota.
- (2) Dalam hal keanggotaan Badan BMK menjadi tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan kejahatan maka dapat diangkat kembali apabila masih ada sisa waktu masa jabatan dan/atau dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kelima
Masa Jabatan

Pasal 39

- (1) Masa jabatan keanggotaan Badan BMK selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (2) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 40

PAW keanggotaan Badan BMK dilakukan dalam musyawarah Badan BMK bersama Dewan Pengawas.

Pasal 41

Tata cara PAW Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap PAW keanggotaan Badan BMK.

BAB V
TENAGA PROFESIONAL

Pasal 42

- (1) Tenaga Profesional diangkat paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembantu penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan BMK.

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Status
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 43

Tenaga Profesional berkedudukan pada Baitul Mal yang merupakan pembantu penyelenggaraan Pengelolaan dan pengembangan Baitul Mal yang bertanggung jawab kepada Badan BMK.

Paragraf 2
Status

Pasal 44

Tenaga Profesional pada Baitul Mal berstatus sebagai tenaga non-ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu

pelaksanaan ...

pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMK.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 45

Tenaga Profesional sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
- b. menyusun rekomendasi terhadap isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
- c. mempelajari, menganalisis, serta memberikan penilaian terhadap perorangan dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan BMK;
- d. penilaian terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan BMK;
- e. menyusun perencanaan, program, kegiatan, serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
- f. membantu Badan BMK dalam perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan Badan BMK;
- g. berkoordinasi dengan Badan BMK dalam rangka pelaksanaan tugas Tenaga Profesional;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan BMK sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan
- i. menerima tugas lainnya dari Badan BMK.

Bagian Ketiga Pemilihan

Pasal 46

- (1) Pemilihan Tenaga Profesional dilaksanakan Oleh Kepala Sekretariat BMK.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian secara objektif terhadap calon Tenaga Profesional yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. berkelakuan baik;
 - c. berdomisili di Kota Langsa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan/jarimah;
 - e. usia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - f. pendidikan minimal Strata 1 (Sarjana); dan
 - g. tidak terlibat aktif sebagai pengurus partai politik;
- (3) Pemilihan secara objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala Sekretariat BMK mengumumkan secara terbuka penerimaan calon Tenaga Profesional setelah mendapat persetujuan dari Badan BMK dengan cara:
 1. seleksi Administrasi;

2. tes baca Al-Qur'an;
 3. tes tertulis; dan
 4. wawancara.
- b. calon Tenaga Profesional mengajukan permohonan kepada Kepala Sekretariat BMK dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan;
 - c. kepala Sekretariat BMK membentuk tim untuk melakukan pemilihan dengan cara menyeleksi kelengkapan persyaratan berdasarkan peringkat kualitas tertinggi; dan
 - d. hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan secara terbuka.
- (4) Dalam hal calon Tenaga Profesional yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf c dari jumlah yang dibutuhkan, Kepala Sekretariat BMK melaksanakan wawancara.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian
Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 47

- (1) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan nama hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai Tenaga Profesional.
- (2) Pengangkatan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2
Pemberhentian

Pasal 48

- Tenaga Profesional diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
- a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. terbukti menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. tidak masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh hari) dalam 1 (satu) tahun tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan BMK;
 - e. telah dijatuhi sanksi berupa surat teguran masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan/atau melakukan tindak pidana khusus; dan
 - g. melanggar asusila dan/atau melakukan kejahatan 'Uqubat karena melakukan jarimah dan ketentuan syariat Islam.

Bagian Kelima
Masa Jabatan

Pasal 49

- (1) Masa jabatan Tenaga Profesional selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

(2) Perpanjangan ...

- (2) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (3) Tenaga Profesional yang penilaian kinerjanya selama 5 (lima) tahun mencapai target kinerja dapat diusul untuk diangkat kembali pada periode berikutnya.

Bagian Keenam
Hak, Kewajiban dan Larangan
Paragraf 1
Hak

Pasal 50

- (1) Setiap Tenaga Profesional berhak:
 - a. menerima honorarium atau nama lain; dan
 - b. mendapatkan cuti.
- (2) Ketentuan mengenai cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 51

- (1) Setiap Tenaga Profesional berkewajiban:
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan standar prosedur operasional;
 - b. bersedia ditugaskan pada seluruh unit kerja pada Sekretariat BMK;
 - c. memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik dan citra positif BMK;
 - d. mematuhi dan menjalankan peraturan dan/atau tata tertib BMK.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Sekretariat BMK dapat menentukan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 52

- Tenaga Profesional dilarang:
- a. bekerja ditempat lain selain pada BMK pada jam kerja;
 - b. menolak dan/atau tidak melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan; dan
 - c. menghasut, mengadu domba, memfitnah dan melakukan kejahatan dalam bentuk apapun;

BAB VI
SEKRETARIAT BMK

Pasal 53

- (1) Sekretariat BMK merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terhadap BMK.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat BMK diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 54

- (1) Biaya operasional dan gaji Dewan Pengawas, Badan BMK dan Tenaga Profesional dibebankan pada APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal biaya operasional dan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia dan/atau tidak cukup dalam APBK maka dapat diambil dari senif amil atau infaq secara patut paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah zakat/infaq yang dikumpulkan.

Pasal 55

- (1) Dewan Pengawas, Badan BMK, Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional merupakan Amil BMK.
- (2) Amil BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak keuangan.
- (3) Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi berdasarkan persentase yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 56

- (1) Dewan Pengawas, Badan BMK, dan Tenaga Profesional diberikan honorarium, insentif, biaya perjalanan dinas dan pendapatan lainnya yang sah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan, besaran dan tata cara pembayaran honorarium dan insentif mengacu pada Standar Biaya Pemerintah Kota Langsa.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas, Badan BMK dan tenaga profesional menerapkan prinsip koordinasi, intergasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing masing.

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara Badan BMK dan Sekretariat BMK bersifat koordinatif.
- (2) Badan BMK dalam pengambilan Keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.
- (3) Ketua Badan BMK menjadi penanggungjawab pengelolaan dan pengembangan pada BMK.

Pasal 59

- (1) Badan BMK menyusun Perencanaan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Tahunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Tahunan Pemerintah Kota Langsa disetujui oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh Walikota.

BAB IX HUBUNGAN KERJA

Pasal 60

- (1) Badan BMK dan Sekretariat BMK merupakan komponen yang saling melengkapi dalam pengelolaan dan pengembangan Baitul Mal.
- (2) Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan rencana Kerja Anggaran serta pelaksanaan program Kegiatan mengenai pelayanan, Pengelolaan dan pengembangan oleh sekretariat BMK harus mendapat persetujuan dari Ketua Badan BMK.

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara BMK dan BMG bersifat pembinaan dan koordinatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan kewenangan BMG ditetapkan dalam Peraturan Dewan Pengawas.

Pasal 62

Segala pembiayaan Baitul Mal dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Sekretariat Baitul Mal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 63

- (1) Dewan Pengawas menyampaikan laporan pertanggung jawaban pembinaan dan pengawasan syariah atas Badan BMK dan Sekretariat BMK kepada Walikota.
- (2) Laporan Pertanggung Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.

Pasal 64

Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk keperluan pengawasan.

Pasal 65 ...

Pasal 65

- (1) Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengelolaan dan Pengembangan kepada Walikota dan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.
- (4) Dewan Pengawas dapat memberikan saran dan masukan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Badan BMK dan Sekretariat BMK.
- (5) Dewan Pengawas meminta badan audit independen melakukan audit atas laporan Badan BMK dan Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dua bulan setelah laporan disampaikan.
- (6) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipublikasikan melalui website resmi BMK atau media massa.
- (7) Walikota memberikan opini atas laporan pertanggung jawaban tersebut.

Pasal 66

- (1) Walikota jika dianggap perlu dapat memerintahkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan untuk melakukan audit keuangan.
- (2) Hasil audit disampaikan kepada Walikota dengan tembusannya disampaikan kepada Dewan Pengawas, Badan BMK dan Sekretariat BMK.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 67

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan BMK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dan/atau infak melalui BMK.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk memberikan saran untuk peningkatan kinerja BMK.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kemudahan akses terhadap informasi tentang Pengelolaan dan Pengembangan yang dilakukan BMK; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam Pengelolaan dan Pengembangan yang dilakukan BMK.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2004 Nomor 22); dan
 - b. Peraturan Walikota Langsa Nomor 56 Tahun 2017 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 703).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 21 Maret 2024 M
10 Ramadhan 1445 H


WALIKOTA LANGSA,
SYARIDIN

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 21 Maret 2024 M
10 Ramadhan 1445 H


SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

SAID MAHDUM MAJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2024 NOMOR 1087